



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN**

Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax (0751) 71378



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
NOMOR 400.7.3.10/029/RSJ-2026**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERLAKUAN FORMAT
PENILAIAN KINERJA BAGI TENAGA KESEHATAN LAIN
RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan profesionalisme tenaga kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin, diperlukan sistem penilaian kinerja yang terukur, objektif, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk mewujudkan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan format penilaian kinerja bagi Tenaga Kesehatan Lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/48/M.PAN/4/2005 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Terapis Wicara dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/123/M.PAN/12/2005 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Okupasi Terapis dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/06/M.PAN/4/2007, tentang Jabatan Fungsional Teknisi Gigi dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/11/M.Pan/5/2008 Tentang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Apoteker;

11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08/KEP/M.PAN/2/2000, tentang Petunjuk Pelaksana Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001, tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/KEP/M.PAN/1/2004, Tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 573 Tahun 2008 tentang Standar Profesi Asisten Apoteker;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
17. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/5181/BKD-2025 tanggal 28 November 2025, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan : Surat dari Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin, Nomor 005/KomNakesla-K/II/2026, tanggal 09 Februari 2026, tentang Permohonan Penetapan SK Pemberlakuan Format Penilaian Kinerja Bagi Tenaga Kesehatan Lain.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin tentang Penetapan Pemberlakuan Format Penilaian Kinerja bagi Tenaga Kesehatan Lain, sebagaimana terdapat pada Lampiran Surat keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin dan atau Anggaran Biaya lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 13 Februari 2026

DIREKTUR,



dr. Ardoni, M.M

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19720513 200501 1 009

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Wadir Umum, Keuangan dan SDM Rumah Sakit Jiwa prof. HB. Saanin, di Padang;
2. Wadir Pelayanan Rumah Sakit Jiwa prof. HB. Saanin, di Padang;
3. Kabid/Kabag. di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa prof. HB. Saanin, di Padang;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Peninggal.

**PENILAIAN KINERJA TENAGA KESEHATAN LAIN
 RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB SAANIN PADANG**

Periode Penilaian : Januari – Desember

Nama :
 Pangkat / Gol :
 Unit Kerja :

ASPEK PENILAIAN	INDIKATOR PENILAIAN	KRITERIA PENILAIAN					HASIL
		SLL	SRG	KDG	KRG	TDKP	
A. Praktek Profesional	1. Melaksanakan Pemeriksaan / Asesmen						
	2. Menegakkan Diagnosa						
	3. Membuat Rencana Intervensi						
	4. Melakukan Intervensi						
	5. Melakukan Evaluasi dan Tindak Lanjut						
B. Pelaksanaan Etika dan Disiplin Dalam Praktek	1. Komunikasi Interpersonal						
	2. Ketepatan dalam Memberikan Pelayanan						
	3. Disiplin dalam Melaksanakan Tugas						
	4. Kerjasama Dalam Memberikan Pelayanan						
	5. Loyalitas						
C. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	1. Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan						
	2. Membuat Inovasi dalam Bidang Profesi / Pekerjaan						
	3. Membimbing dan Supervisi Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa Magang						
ASPEK PENILAIAN	INDIKATOR PENILAIAN	KRITERIA PENILAIAN					HASIL
D. Kontribusi Dalam	1. Memberikan Kontribusi dalam						
Peningkatan Mutu	1. Membuat Perencanaan Standar dan Penilaian Mutu Unit Kerja						
	2. Melaksanakan Tugas Sesuai dengan Standar Mutu dan Keselamatan Pasien serta Program Manajemen Resiko Rumah Sakit						
TOTAL NILAI							
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET KERJA					KRITERIA BAIK		

KETERANGAN PENILAIAN	NILAI
SLL : Selalu	: 5
SRG : Sering	: 4
KDG : Kadang-Kadang	: 3
KRG : Kurang	: 2
TDKP : Tidak Pernah	: 1

KRITERIA PRESENTASI PENCAPAIAN TARGET KERJA

KURANG	: < 50 %	(Pencapaian target kerja tidak memenuhi harapan dan tidak dapat diterima)
CUKUP	: 51 - 68 %	(Pencapaian target kerja memenuhi harapan)
BAIK	: 69 - 89 %	(Pencapaian sesuai target kerja)
SANGAT BAIK	: 90 - 100 %	(Pencapaian target kerja jauh memenuhi harapan)

Padang, 2025

Mengetahui
 Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain

Kepala Unit/Instalasi _____

Kuswardani Susari Putri, S.Psi, M.Si, Psikolog
 NIP. 19690408 199603 2 001

N a m a
 NIP. 000000000000000000

DIREKTUR



dr. Ardoni, M.M
 Pembina Utama Muda/IV.c
 NIP. 19720513 200501 1 009